



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor: 009 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN POKJA PENERIMAAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU
KECAMATAN KOTA TANGERANG SELATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, maka perlu membentuk Panwas Kecamatan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil;
- b. Bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan **Kelompok Kerja Penerimaan Pendaftaran Panwaslu Kecamatan Kota Tangerang Selatan** dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 , dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Melaksanakan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran .

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai , dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 14 November 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

KETUA

ACEP

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan
Nomor : TAHUN 2019
Tanggal : November 2019
Tentang : Penetapan Anggota **Pokja Penerimaan Pendaftaran Panwaslu Kecamatan** Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2020.

DAFTAR ANGGOTA POKJA
PENERIMAAN PENDAFTARAN PANWASLU KECAMATAN
KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019

No	Nama	Jabatan
1	Karina Permata Hati	Ketua
2	Sukari Maesoferi	Sekretaris
3	Muhamad Acep	Anggota
4	Aas Satibi	Anggota
5	Ahmad Jajuli	Anggota
6	Slamet Santosa	Anggota
7	Nenden Halimatusyadiah	Anggota
8	Meike Siti Nurhajizah	Anggota
9	Riki Firmansyah	Anggota